



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 374 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PEREDARAN CUKAI  
TEMBAKAU PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personel dalam Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 33);
6. Keputusan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PEREDARAN CUKAI TEMBAKAU PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 28 Agustus 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 374 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGENDALIAN PEREDARAN CUKAI  
TEMPAKAU PELAKSANAAN DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMPAKAU TAHUN  
ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pembina Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 4. Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 5. Kepala Seksi Pengkajian dan Wasdal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>6. Kepala Subbagian Program Keuangan dan Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta</p> <p>8. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>9. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian yang ditunjuk</p> <p>12. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Rudi wicaksono</p> <p>2. M Yusron Asrofi</p> <p>3. Pamadi Dyan P</p> <p>4. Bimo Adisaputro</p> <p>5. Anas Asri Adi</p> <p>1. Muhandas U., S.H., M.H.</p> <p>2. Handoko</p> <p>1. Mudjijana, S.Si.T</p> <p>2. Rachmanto, S.S.T.</p> <p>Denny Ardiansyah P., S.STP.</p> <p>1. FX Budiman</p> <p>2. Sindu Laksono, A.Md.</p> <p>3. Siti Farida, S.IP.</p> <p>4. Enggar Rahmat, S.H.</p> <p>5. Restu Haryono, A.Md.</p> <p>6. Novia Laksita</p> <p>7. Kurnia Anggraini</p> <p>8. Hendrat Pramono</p> <p>9. Dani Suryanto</p> <p>10. Reza Ahmad Faturrahman</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH